



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO: 92/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MARTHEN D LADJAMA Alias PAPA ROY
Tempat lahir	:	Desa Tondo
Umur/tgl lahir	:	58 tahun / 12 Desember 1957
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Tondo Kec. Lindu Kab. Sigi
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Ditangkap Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2015;
- Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 28

Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;

Hal 1 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Erick Cahyono, SH Dkk (Lembaga Bantuan Hukum Donggala) berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 92/Pen.Pid/2015/PN.Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama **MARTHEN D LADJAMA Alias PAPA ROY**;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN D LADJAMA Alias PAPA ROY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana yang di dakwaankan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) TAHUN dan membayar denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

subsidaair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan selama terdakwa selama berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidananya dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dengan motif merah, hitam dan putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI KEPADA KRISNADAYANTI ALIAS ISNA;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MARTHEN D. LADJAMA alias PAPA ROY, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita

Hal 3 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Desa Tomado Kec. Lindu Kab, Sigi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yang bernama KRISNADAYANTI alias ISNA **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yakni dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah korban KRISNADAYANTI alias ISNA dan bertemu dengan korban yang sedang bersama-sama dengan adiknya yang bernama HENDRIK YATONO alias TONO duduk di ruang tamu, lalu HENDRIK YATONO alias TONO berkata kepada terdakwa "Om, minta uangmu untuk beli kue" kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada HENDRIK YATONO alias TONO setelah itu HENDRIK YATONO alias TONO keluar rumah untuk membeli kue, tidak lama kemudian HENDRIK YATONO alias TONO datang membawa kue dan terdakwa bersama korban serta HENDRIK YATONO alias TONO makan kue tersebut dan setelah selesai makan kue HENDRIK YATONO alias TONO keluar rumah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban KRISNADAYANTI alias ISNA "Saya serius dengan kamu, Saya mo pake kamu" dan korban KRISNADAYANTI alias ISNA menjawab "bisa saja, yang penting kau bayar saya karna kebutuhan sekolahku" dan setelah itu Terdakwa mengajak korban KRISNADAYANTI alias ISNA ke dalam kamar, dan korban langsung naik ketempat tidur lalu membaringkan badannya kemudian membuka celana panjang dan celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya. Selanjutnya terdakwa naik keatas tempat tidur lalu membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, setelah itu sambil berbaring disamping korban KRISNADAYANTI alias ISNA terdakwa memegang tangan korban kemudian terdakwa mencium bibir korban KRISNADAYANTI alias ISNA sambil memegang payuh darah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa membalikan badan korban KRISNADAYANTI alias ISNA lalu naik keatas badan korban KRISNADAYANTI alias ISNA (menindih korban) dengan posisi saling berhadapan lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban KRISNADAYANTI alias ISNA kemudian menggoyang-goyangkan pinggangnya sambil memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya berulang kali selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin korban KRISNADAYANTI alias ISNA, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban KRISNADAYANTI alias ISNA;

- Bahwa karena merasa takut korban KRISNADAYANTI alias ISNA tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua korban hingga pada tanggal 9 Februari 2015 bertempat di rumah korban di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi, tiba-tiba korban mengalami sakit pada bagian perutnya lalu Ibu Kandung korban yang bernama INTIANI memanggil Dokter untuk mengobati korban KRISNADAYANTI alias ISNA;

Hal 5 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban KRISNADAYANTI alias ISNA diperiksa oleh dokter dan bidang dari Puskesmas Lindu dengan hasil pemeriksaan: mengalami kehamilan \pm 28 minggu dan akan segera dilakukan asuhan persalinan persalinan yakni sebagai berikut :

Subjek Ibu mengatakan bernama KRISNADAYANTI, berumur 14 tahun, Agama Kristen, Penduduk asli Desa Tomado, perutnya mulas seperti mau buang air besar dan gerakan bayinya terasa sejak 2 hari yang lalu.

Objek Keadaan umum : lemah
Tekanan darah : 130/90 mmHg
Nadi : 88 kali/menit
Respirasi : 24 kali/menit
Denyut Jantung Janin (DJJ) : 124 kali/menit
Pembukaan : 10 cm
Ekstremitas atas kiri terpasang infus RL 20 tpm (tetes per menit)

Assesm Nn. KRISNADAYANTI umur 14 tahun inpartu kala II fase ent aktif

Planni Melakukan pertolongan persalinan

ng Hasil : \pm 01.30 Wita telah dilakukan pertolongan persalinan. Bayi lahir spontan. Bayi tidak menangis, respirasi 1 kali/menit, tubuh kebiruan, tonus otot tidak ada. Berat badan \pm 1500 gram.

- Lakukan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia berat
- Lakukan manajemen aktif kala III
- Melakukan pemeriksaan pendarahan pada ibu serta kondisi umum ibu
- Memberikan konseling rujukan kepada keluarga
- Memberikan inform concern kepada keluarga terkait penolong tindakan
- Melakukan metode kanguru

sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Puskesmas Lindu Nomor 090/096/PKM-LD/IV/2015 tertanggal 30 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARTHEN D. LADJAMA alias PAPA ROY, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Desa Tomado Kec. Lindu Kab, Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yang bernama KRISNADAYANTI alias ISNA **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yakni dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah korban KRISNADAYANTI alias ISNA dan bertemu dengan korban yang sedang bersama-sama dengan adiknya yang bernama HENDRIK YATONO alias TONO duduk di ruang tamu, lalu HENDRIK YATONO alias TONO berkata kepada terdakwa "Om, minta uangmu untuk beli kue" kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada HENDRIK YATONO alias TONO setelah itu HENDRIK YATONO alias TONO keluar rumah untuk membeli kue, tidak lama kemudian HENDRIK YATONO alias TONO datang membawa kue dan terdakwa bersama korban serta HENDRIK YATONO alias TONO makan kue tersebut dan setelah selesai makan kue HENDRIK YATONO alias TONO keluar rumah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban KRISNADAYANTI alias

Hal 7 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 putusan.mahkamahagung.go.id

ISNA "Saya serius dengan kamu, Saya mo pake kamu" dan korban KRISNADAYANTI alias ISNA menjawab "bisa saja, yang penting kau bayar saya karna kebutuhan sekolahku" dan setelah itu Terdakwa mengajak korban KRISNADAYANTI alias ISNA ke dalam kamar, dan korban langsung naik ketempat tidur lalu membaringkan badannya kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa naik keatas tempat tidur lalu membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, setelah itu sambil berbaring disamping korban KRISNADAYANTI alias ISNA terdakwa memegang tangan korban kemudian terdakwa mencium bibir korban KRISNADAYANTI alias ISNA sambil memegang payuh darah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa membalikan badan korban KRISNADAYANTI alias ISNA lalu naik keatas badan korban KRISNADAYANTI alias ISNA (menindih korban) dengan posisi saling berhadapan lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban KRISNADAYANTI alias ISNA kemudian menggoyang-goyangkan pinggangnya sambil memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya berulang kali selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin korban KRISNADAYANTI alias ISNA, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban KRISNADAYANTI alias ISNA;

- Bahwa karena merasa takut korban KRISNADAYANTI alias ISNA tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua korban hingga pada tanggal 9 Februari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah korban di Desa Tomado Kec. Lindu Kab.

Sigi, tiba-tiba korban mengalami sakit pada bagian perutnya lalu Ibu Kandung korban yang bernama INTIANI memanggil Dokter untuk mengobati korban KRISNADAYANTI alias ISNA;

- Bahwa selanjutnya korban KRISNADAYANTI alias ISNA diperiksa oleh dokter dan bidang dari Puskesmas Lindu dengan hasil pemeriksaan: mengalami kehamilan \pm 28 minggu dan akan segera dilakukan asuhan persalinan persalinan yakni sebagai berikut :

Subjek Ibu mengatakan bernama KRISNADAYANTI, berumur 14 tahun, Agama Kristen, Penduduk asli Desa Tomado, perutnya mulas seperti mau buang air besar dan gerakan bayinya terasa sejak 2 hari yang lalu.

Objek Keadaan umum : lemah

Tekanan darah : 130/90 mmHg

Nadi : 88 kali/menit

Respirasi : 24 kali/menit

Denyut Jantung Janin (DJJ) : 124 kali/menit

Pembukaan : 10 cm

Ekstremitas atas kiri terpasang infus RL 20 tpm (tetes per menit)

Assesm Nn. KRISNADAYANTI umur 14 tahun inpartu kala II fase ent aktif

Planni Melakukan pertolongan persalinan

ng Hasil : \pm 01.30 Wita telah dilakukan pertolongan persalinan. Bayi lahir spontan. Bayi tidak menangis, respirasi 1 kali/menit, tubuh kebiruan, tonus otot tidak ada. Berat badan \pm 1500 gram.

- Lakukan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia berat
- Lakukan manajemen aktif kala III
- Melakukan pemeriksaan pendarahan pada ibu serta kondisi umum ibu
- Memberikan konseling rujukan kepada keluarga
- Memberikan inform concern kepada keluarga terkait

Hal 9 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 putusan.mahkamahagung.go.id

penolong tindakan

- Melakukan metode kanguru

sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Puskesmas Lindu Nomor 090/096/PKM-LD/IV/2015 tertanggal 30 April 2015;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MARTHEN D. LADJAMA alias PAPA ROY, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Desa Tomado Kec. Lindu Kab, Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin**, yakni dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah korban KRISNADAYANTI alias ISNA dan bertemu dengan korban yang sedang bersama-sama dengan adiknya yang bernama HENDRIK YATONO alias TONO duduk di ruang tamu, lalu HENDRIK YATONO alias TONO berkata kepada terdakwa "Om, minta uangmu untuk beli kue" kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada HENDRIK YATONO alias TONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu HENDRIK YATONO alias TONO keluar rumah untuk membeli kue, tidak lama kemudian HENDRIK YATONO alias TONO datang membawa kue dan terdakwa bersama korban serta HENDRIK YATONO alias TONO makan kue tersebut dan setelah selesai makan kue HENDRIK YATONO alias TONO keluar rumah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban KRISNADAYANTI alias ISNA "Saya serius dengan kamu, Saya mo pake kamu" dan korban KRISNADAYANTI alias ISNA menjawab "bisa saja, yang penting kau bayar saya karna kebutuhan sekolahku" dan setelah itu Terdakwa mengajak korban KRISNADAYANTI alias ISNA ke dalam kamar, dan korban langsung naik ketempat tidur lalu membaringkan badannya kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa naik keatas tempat tidur lalu membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, setelah itu sambil berbaring disamping korban KRISNADAYANTI alias ISNA terdakwa memegang tangan korban kemudian terdakwa mencium bibir korban KRISNADAYANTI alias ISNA sambil memegang payuh darah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa membalikan badan korban KRISNADAYANTI alias ISNA lalu naik keatas badan korban KRISNADAYANTI alias ISNA (menindih korban) dengan posisi saling berhadapan lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban KRISNADAYANTI alias ISNA kemudian menggoyang-goyangkan pinggangnya sambil memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya berulang kali selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin korban KRISNADAYANTI alias ISNA, selanjutnya terdakwa memberikan

Hal 11 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12 putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban KRISNADAYANTI alias ISNA;

- Bahwa karena merasa takut korban KRISNADAYANTI alias ISNA tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua korban hingga pada tanggal 9 Februari 2015 bertempat di rumah korban di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi, tiba-tiba korban mengalami sakit pada bagian perutnya lalu Ibu Kandung korban yang bernama INTIANI memanggil Dokter untuk mengobati korban KRISNADAYANTI alias ISNA;
- Bahwa selanjutnya korban KRISNADAYANTI alias ISNA diperiksa oleh dokter dan bidang dari Puskesmas Lindu dengan hasil pemeriksaan: mengalami kehamilan \pm 28 minggu dan akan segera dilakukan asuhan persalinan persalinan yakni sebagai berikut :

Subjek

: Ibu mengatakan bernama KRISNADAYANTI, berumur 14 tahun, Agama Kristen, Penduduk asli Desa Tomado, perutnya mulas seperti mau buang air besar dan gerakan bayinya terasa sejak 2 hari yang lalu.

Ob : keadaan umum : lemah
Tekanan darah : 130/90 mmHg
Nadi : 88 kali/menit
Respirasi : 24 kali/menit
Denyut Jantung Janin (DJJ) : 124 kali/menit
Pembukaan : 10 cm
Ekstremitas atas kiri terpasang infus RL 20 tpm (tetes per menit)
Assesmen KRISNADAYANTI umur 14 tahun inpartu kala II fase aktif

Plan : Melakukan pertolongan persalinan
Melink
Hasil : \pm 01.30 Wita telah dilakukan pertolongan persalinan. Bayi lahir spontan. Bayi tidak menangis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respirasi 1 kali/menit, tubuh kebiruan, tonus otot tidak ada. Berat badan \pm 1500 gram.

- Lakukan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia berat
- Lakukan manajemen aktif kala III
- Melakukan pemeriksaan pendarahan pada ibu serta kondisi umum ibu
- Memberikan konseling rujukan kepada keluarga
- Memberikan inform concern kepada keluarga terkait penolong tindakan
- Melakukan metode kanguru

sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Puskesmas Lindu Nomor 090/096/PKM-LD/IV/2015 tertanggal 30 April 2015;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Krisnadayanti Alias Isna;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Kristen. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar Jam 12.30 Wita di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi Saksi Krisnadayanti Alias Isna pulang dari sekolah kemudian sekitar jam 14.00 wita Saksi Krisnadayanti Alias Isna masuk kamar untuk tidur,

Hal 13 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar di mana Saksi Krisnadayanti Alias Isna tidur, dengan membawa sebilah pisau bergagang kayu yang panjangnya 1 (satu) jengkal dan menodongkan ke tubuh Saksi Krisnadayanti Alias Isna dengan posisi terdakwa berdiri dan Saksi Krisnadayanti Alias Isna Posisi tidur menyamping menghadap pada terdakwa dan mengatakan kepada Saksi Krisnadayanti Alias Isna "jangan Sampai Kau berteriak" dan Saksi Krisnadayanti Alias Isna sudah tidak sadarkan diri, Saksi Krisnadayanti Alias Isna sadar nanti setelah selesai Persetubuhan terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna dengan Posisi badan tidur terlentang tidak menggunakan celana dalam dan celana panjang dan Saksi Krisnadayanti Alias Isna melihat terdakwa berjalan keluar dari kamar sambil membawa pisau dan keluar dari pintu depan rumah namun baju masih terpakai. Kemudian Saksi Krisnadayanti Alias Isna bangun dari tempat tidur dan memakai kembali celana dalam dan celana panjang kemudian Saksi Krisnadayanti Alias Isna merasakan alat kemaluan terasa perih/sakit. Sekitar jam 14.10 wita Saksi Krisnadayanti Alias Isna keluar rumah mau laporkan pada Ibu Saksi Krisnadayanti Alias Isna yang sementara di tempat pesta duka yang jaraknya dari rumah Orang Tua Saksi Krisnadayanti Alias Isna berkisar 50 Meter dan lewat di halaman rumah milik terdakwa, saat lewat di pinggir rumah terdakwa Saksi Krisnadayanti Alias Isna melihat terdakwa membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horden rumahnya dan mengatakan kepada Saksi Krisnadayanti Alias Isna "Jangan memang Kau bilang sama orang tuamu, kalau kau bilang Saya bunuh Kau" dan Saksi Krisnadayanti Alias Isna tidak berani bilang sama siapa-siapa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar jam 03.00 wita Saksi Krisnadayanti Alias Isna melahirkan Anak laki-laki di rumah Orang Tua Saksi Krisnadayanti Alias Isna yang di bantu oleh Dokter Puskesmas Lindu;
- Bahwa nanti ketahuan setelah Saksi Krisnadayanti Alias Isna melahirkan dan tiga hari kemudian Ibu Saksi Krisnadayanti Alias Isna (INTIANI) menanyakan kepada Saksi "Sebenarnya apa yang terjadi ?" Saksi Krisnadayanti Alias Isna mengatakan bahwa terdakwa yang menggauli Saksi Krisnadayanti Alias Isna;
- Bahwa bayi tersebut sempat hidup sekitar satu jam;
- Bahwa tidak pernah di bujuk dengan uang pada waktu terjadi persetubuhan terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna;
- Bahwa terdakwa adalah nenek Saksi Krisnadayanti Alias Isna;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan Saksi Krisnadayanti Alias Isna merasakan ada sperma yang keluar dari alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi Krisnadayanti Alias Isna saat itu berumur 14 Tahun;

Hal 15 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Krisnadayanti Alias Isna;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;

2. Saksi Intiani;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Kristen. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 wita telah terjadi Persetubuhan terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna (anak saksi Intiani) di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ketahui tepatnya pertengahan bulan Februari 2015 saat Saksi Intiani sedang memasak kemudian datang Saksi Krisnadayanti Alias Isna mengeluh sakit perut terus Saksi Intiani mengatakan "Gosok dengan minyak tanah saja" kemudian Saksi Krisnadayanti Alias Isna masuk ke kamar dan mondar mandir dengan mengatakan sakit perut kemudian Saksi Intiani memanggil Saksi Yeheskiel Alias Sike untuk memanggil dokter, tidak lama kemudian datang dokter tetapi dokter mengatakan "kenapa bapak bilang hanya sakit perut biasa jadi saya tidak bawa alat" setelah itu dokter pergi lagi untuk mengambil alatnya tidak lama kemudian datang dokter dan langsung memeriksa Saksi Krisnadayanti Alias Isna dan menyatakan Saksi Krisnadayanti Alias Isna hamil dan sudah mau melahirkan, pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Intiani sangat kaget dengan kejadian tersebut kemudian Saksi Intiani menanyakan hal tersebut kepada Saksi Krisnadayanti Alias Isna 3 (Tiga) Hari setelah melahirkan, kemudian Saksi Krisnadayanti Alias Isna menceritakan semuanya kepada Saksi Intiani bahwa ia telah menjadi korban perkosaan dengan cara di paksa dan di ancam dengan menggunakan pisau dapur sehingga Saksi Krisnadayanti Alias Isna mengikuti semua keinginan dari terdakwa;

- Bahwa Saksi Krisnadayanti Alias Isna masih berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas II;
- Bahwa Celana panjang Warna Biru bintik Hitam, Merah, Putih dan biru mudah adalah benar milik KRISNADAYANTI alias ISNA;
- Bahwa Saksi Intiani sangat dirugikan atas kejadian yang menimpa Saksi Krisnadayanti Alias Isna karena merusak masa depan Saksi Krisnadayanti Alias Isna;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hendrik Yatono Alias Tono;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Kristen. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Hendrik Yatono Alias Tono tidak mengetahui adanya kejadian perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna;
- Bahwa Saksi Hendrik Yatono Alias Tono hanya mengetahui ketika Saksi Krisnadayanti Alias Isna melahirkan;

Hal 17 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Krisnadayanti Alias Isna melahirkan Saksi Hendrik Yatono Alias Tono berada dalam kamar sedang tidur dan mendengar Saksi Krisnadayanti Alias Isna berteriak-teriak ketika melahirkan;
- Bahwa terdakwa adalah Kakek Saksi Hendrik Yatono Alias Tono dan adalah Saksi Krisnadayanti Alias Isna Kakak kandung saksi Hendrik Yatono Alias Tono;
- Bahwa Saksi Hendrik Yatono Alias Tono tidak pernah meminta uang kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Yeheskiel Alias Sike;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Kristen. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 wita telah terjadi persetubuhan terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti tepatnya pertengahan bulan Februari 2015 saat itu Saksi Krisnadayanti Alias Isna mengatakan kepada Saksi Yeheskiel Alias Sike dan Saksi Intiani bahwa perutnya sakit selanjutnya Saksi Yeheskiel Alias Sike langsung pergi memanggil dokter untuk memeriksa Saksi Krisnadayanti Alias Isna di rumah. Setelah di periksa dokter mengatakan bahwa Saksi Krisnadayanti Alias Isna mau melahirkan, selanjutnya dokter mengambil tindakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan bayi tersebut dari kandungan Saksi Krisnadayanti Alias Isna secara normal. Namun setelah 1 jam sesudah melahirkan, bayi yang dikeluarkan dari kandungan Saksi Krisnadayanti Alias Isna meninggal dunia, setelah 3 hari melahirkan Saksi Yeheskiel Alias Sike dan Saksi Intiani menanyakan hal tersebut kepada Saksi Krisnadayanti Alias Isna "Kenapa kasian kau begini, siapa yang kasih kau begini" kemudian Saksi Krisnadayanti Alias Isna menjawab "terdakwa yang bikin saya begini, kemudian Saksi Intiani kembali bertanya "Berapa kali dia pake kau? Saksi Krisnadayanti Alias Isna menjawab "1 kali dirumah";

- Bahwa Saksi Krisnadayanti Alias Isna di ancam dengan sebilah pisau kalau melaporkan perbuatan terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Krisnadayanti Alias Isna tidak

memiliki ikatan perkawinan resmi karena Saksi Krisnadayanti Alias Isna bersekolah di bangku SMP;

- Bahwa Celana panjang Warna Biru bintik Hitam, Merah, Putih dan biru mudah adalah milik Saksi Krisnadayanti Alias Isna;
- Bahwa Saksi Yeheskiel Alias Sike sangat dirugikan atas kejadian yang menimpa Saksi Krisnadayanti Alias Isna karena merusak masa depan Saksi Krisnadayanti Alias Isna; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Hal 19 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Sengaja;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Kristen. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sengaja mengetahui adanya kejadian perkosaan terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna tersebut terjadi setelah terdakwa mendatangi saksi Sengaja dan menceritakan sendiri apa yang terjadi kepada Saksi Sengaja;
- Bahwa terdakwa mengatakan dituduh menghamili Saksi Krisnadayanti Alias Isna;
- Bahwa Saksi Krisnadayanti Alias Isna telah melahirkan dan bayinya sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2015 di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Yunita Nur Rohmawati, S.ST;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Yunita Nur Rohmawati, S.ST pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekitar jam 01.30 wita di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi telah melakukan pertolongan persalinan terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna;
- Bahwa berawal ketika orang tua Saksi Krisnadayanti Alias Isna datang kerumah saksi Yunita Nur Rohmawati, S.ST melaporkan kalau Saksi Krisnadayanti Alias Isna sakit perut lalu saksi Yunita Nur Rohmawati, S.ST bersama dengan dokter dan teman lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Krisnadayanti Alias Isna dan menemui Saksi Krisnadayanti Alias Isna sedang baring di lantai kamar, lalu kami melakukan pemeriksaan sesuai operasional prosedur (SOP) dan ternyata Saksi Krisnadayanti Alias Isna telah hamil 7 (tujuh) bulan dan kondisi Saksi Krisnadayanti Alias Isna lemas dan sakit perut, setelah dilakukan medis dan setelah 30 menit kemudian Saksi Krisnadayanti Alias Isna melahirkan;

- Bahwa kondisi bayi saat lahir masih hidup, tidak menangis, kebiruan, nafas tidak normal, nadinya lemah, respon rangsangan kurang baik, pergerakan otot lemah;
- Bahwa bayi tersebut meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015;
- Bahwa saat itu kami hanya memperkirakan umur bayi tersebut karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan medis;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa MARTHEN D LADJAMA Alias PAPA ROY:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 14.00 wita di dalam kamar Saksi Krisnadayanti Alias Isna di Desa Tomado, Kec. Lindu Kab. Sigi terdakwa memegang tangan Saksi

Hal 21 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnadayanti Alias Isna dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa mencium dan meramas payudara Saksi Krisnadayanti Alias Isna dengan menggunakan tangan kiri, lalu Saksi Krisnadayanti Alias Isna memeluk pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke atas badan Saksi Krisnadayanti Alias Isna yang sedang terbaring terlentang keatas sembari memasukan Alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kemaluan (Vagina) Saksi Krisnadayanti Alias Isna, lalu terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa sambil mengisap bibir Saksi Krisnadayanti Alias Isna berkisar lima menit kemudian air mani terdakwa keluar dan terdakwa membuang air mani di dalam vagina Saksi Krisnadayanti Alias Isna;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa tidak membawa pisau saat itu;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Saksi Krisnadayanti Alias Isna sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Krisnadayanti Alias Isna masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa terdakwa tidak ada pacaran dengan Saksi Krisnadayanti Alias Isna;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dengan motif merah, hitam dan putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan dipersidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Kepala Puskesmas Lindu Nomor 090/096/PKM-LD/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 korban KRISNADAYANTI alias ISNA diperiksa oleh dokter dan bidang dari Puskesmas Lindu dengan hasil pemeriksaan: mengalami kehamilan \pm 28 minggu dan akan segera dilakukan asuhan persalinan persalinan yakni sebagai berikut :

Subjek Ibu mengatakan bernama KRISNADAYANTI, berumur 14 tahun, Agama Kristen, Penduduk asli Desa Tomado, perutnya mulas seperti mau buang air besar dan gerakan bayinya terasa sejak 2 hari yang lalu.

Objek Keadaan umum : lemah

Tekanan darah : 130/90 mmHg

Nadi : 88 kali/menit

Respirasi : 24 kali/menit

Denyut Jantung Janin (DJJ) : 124 kali/menit

Pembukaan : 10 cm

Ekstremitas atas kiri terpasang infus RL 20 tpm (tetes per menit)

Assesm Nn. KRISNADAYANTI umur 14 tahun inpartu kala II fase ent aktif

Planni Melakukan pertolongan persalinan

ng Hasil : \pm 01.30 Wita telah dilakukan pertolongan persalinan. Bayi lahir spontan. Bayi tidak menangis, respirasi 1 kali/menit, tubuh kebiruan, tonus otot tidak ada. Berat badan \pm 1500 gram.

- Lakukan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia berat
- Lakukan manajemen aktif kala III
- Melakukan pemeriksaan pendarahan pada ibu serta kondisi umum ibu
- Memberikan konseling rujukan kepada keluarga
- Memberikan inform concern kepada keluarga terkait

Hal 23 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24 putusan.mahkamahagung.go.id

penolong tindakan

- Melakukan metode kanguru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Tomado Kec. Lindu Kab, telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna yang dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi rumah Saksi Krisnadayanti Alias Isna yang sedang tidur, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat Saksi Krisnadayanti Alias Isna tidur dengan membawa sebilah pisau dan mengancam Saksi Krisnadayanti Alias Isna akan membunuh bila tidak mau disetubuhi, melihat pisau yang dibawa terdakwa tersebut Saksi Krisnadayanti Alias Isna pingsan/tidak sadar, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Krisnadayanti Alias Isna. Selanjutnya terdakwa naik keatas tempat tidur lalu memegang tangan Saksi Krisnadayanti Alias Isna kemudian terdakwa mencium bibir sambil memegang payudara Saksi Krisnadayanti Alias Isna dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa membalikkan badan Saksi Krisnadayanti Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isna lalu naik keatas badan Saksi Krisnadayanti Alias Isna dengan posisi saling berhadapan lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Krisnadayanti Alias Isna kemudian menggoyang-goyangkan pinggangnya sambil memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya berulang kali selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Saksi Krisnadayanti Alias Isna, dan setelah Saksi Krisnadayanti Alias Isna disetubuhi terdakwa, Saksi Krisnadayanti Alias Isna tersadar dan melihat terdakwa pergi meninggalkan Saksi Krisnadayanti Alias Isna;

- Bahwa benar Saksi Krisnadayanti Alias Isna saat di setubuhi oleh terdakwa berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Krisna Dayanti lahir pada tanggal 20 April 2000;
- Bahwa benar karena merasa takut Saksi Krisnadayanti Alias Isna tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi Krisnadayanti Alias Isna hingga pada tanggal 9 Februari 2015 bertempat di rumah Saksi Krisnadayanti Alias Isna di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi, tiba-tiba Saksi Krisnadayanti Alias Isna mengalami sakit pada bagian perutnya lalu ibu Saksi Krisnadayanti Alias Isna (saksi INTIANI) memanggil Dokter untuk mengobati Saksi Krisnadayanti Alias Isna, selanjutnya Saksi Krisnadayanti Alias Isna diperiksa oleh dokter dan

Hal 25 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 putusan.mahkamahagung.go.id

bidang dari Puskesmas Lindu dengan hasil pemeriksaan: mengalami kehamilan \pm 28 minggu dan akan segera dilakukan asuhan persalinan persalinan yakni sebagai berikut :

Subjek : Ibu mengatakan bernama KRISNADAYANTI, berumur 14 tahun, Agama Kristen, Penduduk asli Desa Tomado, perutnya mseperti mau buang air besar dan gerakan bayinya terasa sejak 2 hari yang lalu.

Objek : Keadaan umum : lemah
Tekanan darah : 130/90 mmHg
Nadi : 88 kali/menit
Respirasi : 24 kali/menit
Denyut Jantung Janin (DJJ) : 124 kali/menit
Pembukaan : 10 cm
Ekstremitas atas kiri terpasang infus RL 20 tpm (tetes per menit)

Assesmen : Nn. KRISNADAYANTI umur 14 tahun inpartu kala II fase aktif

Planned : Melakukan pertolongan persalinan
ng Hasil : \pm 01.30 Wita telah dilakukan pertolongan persalinan. Bayi lahir spontan. Bayi tidak menangis, respirasi 1 kali/menit, tubuh kebiruan, tonus tidak ada. Berat badan \pm 1500 gram.

- Lakukan manajemen bayi baru lahir dengan asuhan berat
- Lakukan manajemen aktif kala III
- Melakukan pemeriksaan pendarahan pada ibu kondisi umum ibu
- Memberikan konseling rujukan kepada keluarga
- Memberikan inform concern kepada keluarga tentang penolong tindakan
- Melakukan metode kanguru

sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Puskesmas Lindu Nomor 090/096/PKM-LD/IV/2015 tertanggal 30 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau Ketiga Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berdasarkan pasal 1 butir 16 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi yang dalam perkara ini setiap orang adalah orang perorangan pendukung hak dan kewajiban yang

Hal 27 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28 putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa **Marthen D Ladjama Alias Papa Roy** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama **Marthen D Ladjama Alias Papa Roy** sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat secara alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu atau seluruh unsur dalam dakwaan ini, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu mengadakan perlawanan atau pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang lain menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa "anak" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Tomado Kec. Lindu Kab, telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Krisnadayanti Alias Isna yang dilakukan dengan cara terdakwa mendatangi rumah Saksi Krisnadayanti Alias Isna yang sedang tidur, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat Saksi Krisnadayanti Alias Isna tidur dengan membawa sebilah pisau dan mengancam Saksi Krisnadayanti Alias Isna akan membunuh bila tidak mau disetubuhi, melihat pisau yang dibawa terdakwa tersebut Saksi Krisnadayanti Alias Isna pingsan/

Hal 29 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30 putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sadar, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Krisnadayanti Alias Isna. Selanjutnya terdakwa naik keatas tempat tidur lalu memegang tangan Saksi Krisnadayanti Alias Isna kemudian terdakwa mencium bibir sambil memegang payudara Saksi Krisnadayanti Alias Isna dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa membalikkan badan Saksi Krisnadayanti Alias Isna lalu naik keatas badan Saksi Krisnadayanti Alias Isna dengan posisi saling berhadapan lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Krisnadayanti Alias Isna kemudian menggoyang-goyangkan pinggangnya sambil memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya berulang kali selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Saksi Krisnadayanti Alias Isna, dan setelah Saksi Krisnadayanti Alias Isna disetubuhi terdakwa, Saksi Krisnadayanti Alias Isna tersadar dan melihat terdakwa pergi meninggalkan Saksi Krisnadayanti Alias Isna;

- Bahwa benar Saksi Krisnadayanti Alias Isna saat di setubuhi oleh terdakwa berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Krisna Dayanti lahir pada tanggal 20 April 2000;
- Bahwa benar karena merasa takut Saksi Krisnadayanti Alias Isna tidak menceritakan perbuatan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang tua Saksi Krisnadayanti Alias Isna hingga pada tanggal 9 Februari 2015 bertempat di rumah Saksi Krisnadayanti Alias Isna di Desa Tomado Kec. Lindu Kab. Sigi, tiba-tiba Saksi Krisnadayanti Alias Isna mengalami sakit pada bagian perutnya lalu ibu Saksi Krisnadayanti Alias Isna (saksi INTIANI) memanggil Dokter untuk mengobati Saksi Krisnadayanti Alias Isna, selanjutnya Saksi Krisnadayanti Alias Isna diperiksa oleh dokter dan bidang dari Puskesmas Lindu dengan hasil pemeriksaan: mengalami kehamilan \pm 28 minggu dan akan segera dilakukan asuhan persalinan persalinan yakni sebagai berikut :

Subjek

: Ibu mengatakan bernama KRISNADAYANTI, berumur 14 tahun, Agama Kristen, Penduduk asli Desa Tomado, perutnya mulas seperti mau buang air besar dan gerakan bayinya terasa sejak 2 hari yang lalu.

Obje keadaan umum : lemah

Tekanan darah : 130/90 mmHg

Nadi : 88 kali/menit

Respirasi : 24 kali/menit

Denyut Jantung Janin (DJJ) : 124 kali/menit

Pembukaan : 10 cm

Ekstremitas atas kiri terpasang infus RL 20 tpm (tetes per menit)

Assesmen KRISNADAYANTI umur 14 tahun inpartu kala II fase akti

Plan Melakukan pertolongan persalinan

Hasil : \pm 01.30 Wita telah dilakukan pertolongan persalinan. Bayi lahir spontan. Bayi tidak menangi respirasi 1 kali/menit, tubuh kebiruan, tonus otot tidak ada. Berat badan \pm 1500 gram.

- Lakukan manajemen bayi baru lahir dengan asfiks berat

Hal 31 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32 putusan.mahkamahagung.go.id

- Lakukan manajemen aktif kala III
- Melakukan pemeriksaan pendarahan pada ibu ser kondisi umum ibu
- Memberikan konseling rujukan kepada keluarga
- Memberikan inform concern kepada keluarga terka penolong tindakan
- Melakukan metode kanguru

sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala

Puskesmas Lindu Nomor 090/096/PKM-LD/IV/2015 tertanggal 30

April 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sebilah pisau dan mengancam saksi Krisnadayanti Alias Isna akan membunuh bila tidak mau disetubuhi namun keterangan saksi Krisnadayanti Alias Isna tersebut dibantah oleh terdakwa dan untuk itu Majelis memperimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi Krisnadayanti Alias Isna tersebut menerangkan bahwa terdakwa membawa sebilah pisau untuk mengancam saksi Krisnadayanti Alias Isna hingga menyebabkan tidak sadarkan diri (pingsan) dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Krisnadayanti Alias Isna mengalami kehamilan \pm 28 minggu sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Puskesmas Lindu Nomor 090/096/PKM-LD/IV/2015 tertanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Krisnadayanti Alias Isna tersebut walaupun tidak ada seorang saksi yang melihat kejadiannya selain dari korban sendiri dan terdakwa namun keterangan saksi tersebut didukung oleh bukti surat berupa Surat Keterangan Kepala Puskesmas Lindu Nomor 090/096/PKM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LD/IV/2015 tertanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tindakan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Krisnadayanti Alias Isna adalah tindakan yang dikategorikan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Krisnadayanti Alias Isna dilakukan pada tahun 2014 yang saat itu berumur 14 Tahun berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran saksi Krisnadayanti Alias Isna lahir pada tanggal 20 April 2000 sehingga Majelis berkeyakinan saksi Krisnadayanti Alias Isna masih tergolong sebagai anak sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Krisnadayanti Alias Isna, terdakwa mengatakan kepada saksi Krisnadayanti Alias Isna **"JANGAN SAMPAI KAU BERTERIAK dan JANGAN MEMANG KAU BILANG SAMA ORANG TUAMU, KALAU KAU BILANG SAYA BUNUH KAU"**;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, tindakan terdakwa yang mengatakan **"JANGAN SAMPAI KAU BERTERIAK dan JANGAN MEMANG KAU BILANG SAMA ORANG TUAMU, KALAU KAU BILANG SAYA BUNUH KAU"** adalah dikategorikan mengancam, dengan pertimbangan bahwa dengan umur saksi Krisnadayanti Alias Isna yang masih 14 tahun, dengan pemahaman yang masih sempit tanpa mengetahui konsekuensi dari perbuatan

Hal 33 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34 putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan, maka kata-kata terdakwa yang mengatakan

"JANGAN SAMPAI KAU BERTERIAK dan JANGAN MEMANG KAU BILANG SAMA ORANG TUAMU, KALAU KAU BILANG SAYA BUNUH KAU", adalah kata-kata agar saksi Krisnadayanti Alias Isna tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan Perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana pasal 81 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dengan motif merah, hitam dan putih, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik saksi Krisnadayanti Alias Isna maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan terdakwa;

Hal 35 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Krisnadayanti Alias Isna;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat : Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN D LADJAMA ALIAS PAPA ROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dengan motif merah, hitam dan putih;

Dikembalikan kepada saksi Krisnadayanti Alias Isna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2015** oleh kami **DENI LIPU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRIANA, SH. MH** dan **WAODE SANGIA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2015** oleh kami **DENI LIPU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum** dan **WAODE SANGIA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ASWAR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hal 37 dari 38 Hal Put No.92/Pid.B/2015/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum

DENI LIPU, SH

WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti

A S W A R, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)